



PUTUSAN

Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFIANSYAH BIN Alm M. ARIF;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/16 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Bersama Rt. 020, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa Alfiansyah bin (alm) M. Arif pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 18.55 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Bersama Rt 020 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini telah “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nanang Alamsyah (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian setelah mendapatkan sabu Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket kecil-kecil lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa jual dan 1 (satu) paket sisa nya Terdakwa gunakan atau konsumsi dirumah saudara AMAT, kemudian sekira pukul 18.55 WITA datang anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dirumahnya, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mengamankan Terdakwa yang sedang duduk diruang tamu lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang berada di atas meja makan, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selain membeli narkoba jenis sabu Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yang sebelumnya Terdakwa membeli dari Saksi Nanang Alamsyah (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No LAB: 05250/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jawa Timur Sodik Pratomo, dengan nomor barang bukti 21020/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Alfiansyah bin (alm) M. Arif pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 18.55 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Bersama Rt 020 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 15.00 WITA Saksi Norman dan Saksi Fredy (merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu) mendapat informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Karya Bersama Rt 020 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian para saksi bersama anggota satnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut lalu setelah menemukan alamat yg dimaksud para Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang santai di rumah orang tuanya, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang berada diatas meja makan kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selain membeli narkotika jenis sabu Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yang sebelumnya Terdakwa membeli dari Saksi Nanang Alamsyah (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No LAB: 05250/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jawa Timur Sodik Pratomo, dengan nomor barang bukti 21020/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM



jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Alfiansyah bin (alm) M. Arif pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Bersama Rt 020 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa, sebelum tertangkap pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu milik Terdakwa bersama-sama dengan saudara Amat dengan menggunakan alat-alat seperti 01 (satu) buah pipet kaca, 01 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 01 (satu) buah mancis, dan 01 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan milik saudara Amat dengan cara Narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api, setelah mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan saudara Amat secara bergantian.
- Bahwa sesaat setelah menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis sabu, Terdakwa merasakan badan menjadi lebih Rilex, stamina badan bertambah dan merasa lebih tenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan Foto Test Pack Hasil Pemeriksaan Urine Tanggal 27 Juni yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa atas sampel urine Terdakwa ditemukan

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamphetamine Positive, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Ditemukan Zat Adiktif/Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Reg.Perkara : PDM-125/0.3.21/Enz.2/09/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfiansyah bin M. Arif (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfiansyah bin M. Arif (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram;
 - 1 (satu) buah Kotak rokok merk sampoerna warna merah;dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;
dirampas untuk negara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena terdakwa menyesalinya perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Batulicin telah menjatuhkan putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 29 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfiansyah bin (alm) M. Arif tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Alfiansyah bin (alm) M. Arif tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah Kotak rokok merk Sampoerna warna merah;dimusnahkan;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM



- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;
dikembalikan kepada Terdakwa;
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batulicin ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bln kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 4 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bln, tanggal 29 November 2023, diajukan pada tanggal 4 Desember 2023, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bln, sehingga permintaan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM



Batulicin Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 29 November 2023 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidair atas diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”, demikian pula terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat karena segala sesuatu kejadian di persidangan dan keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan sudah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, serta penjatuhan pidananya, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, segala sesuatu tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga sudah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa, diharapkan bisa menjadi pembelajaran khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM



cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bln, tanggal 29 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh kami SITI ROCHMAH, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. IMAM KHANAFI RIDHWAN, SH. MH. dan ABDUL RA'UF, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Desember 2023 Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM



Kamis, Tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SYAFRUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. IMAM KHANAFI RIDHWAN, SH. MH.

SITI ROCHMAH, SH.

ABDUL RA'UF, SH. MH.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN, SH.

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 339/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)